

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR
MINUM ISI ULANG**
**(Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapan,
Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANESTE RAHMADANITA

NIM: 13380033

PEMBIMBING:

DR. H. M. FAKHRI HUSEIN, SE, M.SI

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap praktik jual beli pada industri air minum isi ulang. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha air minum isi ulang tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum, perspektif sosiologi hukum Islam.

Objek penelitian ini adalah industri air minum isi ulang yang ada di Sapan, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Sapan merupakan wilayah yang berada di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga, yaitu pada industri air minum isi ulang depot A dan depot B.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research*. Penelitian bersifat deskriptif analitis, perspektif sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara langsung ke pelaku usaha dan konsumen. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif, yaitu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli air minum isi ulang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Akan tetapi, pelaku usaha depot A sudah mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum, namun tidak dilakukan secara berkala. Untuk depot B belum mencantumkan label tentang air minum isi ulang karena pelaku usaha tidak mengetahui hal tersebut. Dalam hal ini, melanggar hak-hak konsumen karena konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu barang yang dikonsumsi. Adapun faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum, adalah sebagai berikut: *Pertama*, ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pelaku usaha depot air minum tentang aturan persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 651/MPP/kep/10/2004, persyaratan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, aturan tentang higiene sanitasi depot air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014. *Kedua*, Para pelaku usaha depot air minum terkendala oleh biaya

Kata Kunci: Jual Beli, Perlindungan Konsumen, Sosiologi Hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Aneste Rahmadanita

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Aneste Rahmadanita

NIM : 13380033

Judul Skripsi : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTEK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG TANPA INFORMASI IDENTITAS PRODUK"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M

Pembimbing

DR. H. M. Fakhri Husein, SE, M.SI
NIP. 1971129 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-304/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG (Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapan, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANESTE RAHMADANITA
Nomor Induk Mahasiswa : 13380033
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Pengaji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Pengaji II

Dra. Hj. Widayarni, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Yogyakarta, 24 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
D E K A N

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Aneste Rahmadanita
NIM : 13380033
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG TANPA INFORMASI IDENTITAS PRODUK

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M



Aneste Rahmadanita
NIM. 13380033

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	â'		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	âl		et (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	â'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fî ri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

- فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I ukira
- يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansa
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafsîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكِرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذُو الْفُرُوض	Ditulis	awâl furûd
أَهْل السُّنْنَة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

Jangan Pernah Iri Dengan Orang-Orang Yang Tidak Akan Membawa

Kebaikan Kepada Kita....

Rencana Kita Tidak Lebih Indah Daripada Rencana Allah Untuk Kita....



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibuku Tercinta Erni Yumeiri dan Ayahku

**Indra Jauhari, mereka yang sangat berjasa dalam hidupku, mendidik,
membimbing, merawat, membesarkan ku dengan penuh kasih sayang tanpa
pamrih dan tak pernah lelah untuk memanjatkan do'a dengan penuh
keikhlasan demi kebaikan dan kebahagian ku. Semoga Allah SWT senantiasa
melindungi, meridhai dan memberkahi keluarga kami...**

Keluarga Besarku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk

menyelesaikan studiku...

Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menemani dikala suka dan duka....

Serta almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ نَسْتَدِيهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُوحٍ أَنْفُسُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلُ لَهُ وَمِنْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِي لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَاحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG (Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapanen, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta)”**

Terlepas dari keterbatasan dan hambatan yang ada, dalam proses penggerjaannya, penyusun tidak dapat mengenyampingkan pihak-pihak yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi, serta do'a. Oleh karena itu, tiada suatu kata yang patut untuk disampaikan kepada semua pihak melainkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat

berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang selalu mempersesembahkan lulusan terbaik Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Saifuddin, S.H.I, MS.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Untuk kedua orang tuaku, yang tercinta Ibu Erni Yumeiri dan Ayah Indra Jauhari. Terimakasih atas segala doa, cinta dan kasih sayang, materi, serta segala hal yang telah diberikan kepada penyusun.
5. Bapak DR. H. M. Fakhri Husein, SE, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan dukungan agar bisa menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak DR. H. Abdul Mujib, M.AG. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya selama ini, sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Untuk paman dan bibiku, Ute Akhmadji dan Ute Ety. Nenek ku Saima, serta Kak Yuliana yang telah senantiasa memberikan doa, semangat kepada penyusun serta membantu memenuhi kebutuhan materi penyusun selama duduk dibangku perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun: Wulan, Astria, Faisal Agnia. Terimakasih atas bimbingannya

Mbak Yulfi. Serta teman-teman seperjuangan Lutfi, Hanny, Miftah, Farida, Risda. Teman suka dan duka saat bimbingan Nurul Maghfiroh. Tak lupa teman-teman kosan Bu Tutik, Syafri, Nur, Yuli, Riska, Arlyn, Rahma, Nanda, Yulis.

10. Kepada teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2013 yang telah menemani penyusun selama proses perkuliahan ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh bermanfaat dan berguna dalam masyarakat.
11. Teman-teman KKN 89 Kelompok 54, Dusun Keji, Kelurahan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Qorry, Adil, Isna, Najib, Nizam, Subkhan, Miss Nee, dan Mas oza, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan oleh Allah SWT. Akhir kata penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca, *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Yogyakarta, 15 Mei 2017
18 Sya'ban 1438 H

Penyusun,

Aneste Ramadanita

NIM: 13380033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II JUAL BELI DAN HUKUM TERKAIT	21
A. JUAL BELI DALAM ISLAM	21
1. Definisi Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	22

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Jual Beli yang Dilarang.....	27
B. PERSYARATAN AIR MINUM ISI ULANG	27
1. Standar Higienis Air Minum.....	27
2. Pengawasan Kualitas Air Minum	28
3. Pencantuman Label Tentang Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum.....	29
C. PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	31
1. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	31
2. Konsumen dan Hak Konsumen	32
3. Pelaku Usaha dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	33
4. Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	34
D. PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	35
E. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN HUKUM	39
 BAB III GAMBARAN UMUM INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT A DAN DEPOT B DI SAPEN, DEMANGAN, GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA	41
A. Gambaran Umum Depot Air Minum Isi Ulang	41
1. Profil Depot Air Minum.....	42
2. Proses Transaksi Jual beli	43
3. Proses Pengolahan Air Minum	44
4. Perawatan Alat-alat.....	45
5. Pengecekan dan Pengawasan oleh Dinas Kesehatan	45
B. Faktor Pendorong Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Tanpa Mencantumkan Label Tentang Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum	51
C. Alasan Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Label Tentang Air Minum Isi Ulang Pada Depot Air Minum	54
 BAB IV ANALISIS	58

A. Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Tanpa Mencantumkan Label Tentang Air Minum, Isi Ulang Pada Depot Air Minum	58
B. Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Label Pada Depot Air Minum Isi Ulang.....	63
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	i
Biografi Ulama.....	ii
Pedoman Wawancara	iii
Bab III Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	v
Bab IV Perbuatan yang dilarang Bagi Pelaku Usaha Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	vii
Persyaratan Kualitas Air Minum	viii
Curriculum Vitae	x
Surat Izin Penelitian	xi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh manusia karena sangat penting untuk kesehatan dan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تِسْعِمُونَ¹

Ayat di atas menyatakan bahwa air adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan, tanpa air makhluk hidup tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi, air adalah segalanya bagi umat manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Kebutuhan masyarakat terhadap air minum aman dan sehat untuk dikonsumsi semakin meningkat. Namun, ketersediaan air minum yang aman dan sehat saat ini cukup mengkhawatirkan. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.² Namun, kini banyak air sumur yang sudah tidak layak minum karena tercemar bakteri dan zat-zat kimia berbahaya lainnya, terutama di daerah perkotaan. Sungai-sungai yang berada diperkotaan banyak yang tercemari oleh limbah rumah tangga maupun limbah industri

¹ QS An-Nahl (16) : 10.

² Lihat Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

yang berbahaya. Bahkan tidak sedikit pula air tanah yang telah tercemari oleh rembesan dari tangki *septic tank* maupun air permukaan yang tercemar.

Sosialisasi Hasil Survei Kualitas Air tahun 2015 (SKA 2015) yang dilaksanakan di Yogyakarta, Direktur Statistik Kesra, Gantjang Amanullah, menyatakan bahwa fakta kondisi air minum di DIY cukup memprihatinkan. Hasil SKA 2015 memperlihatkan bahwa 89% sumber air tercemar bakteri *E.coli*, 87,8% sumber air layak minum tercemar bakteri *E.coli*, sedangkan 95,5% sumber air tidak layak tercemar bakteri *E.coli*.³ Selama beberapa tahun terakhir, permukaan air tanah khususnya di Yogyakarta menurun, hal ini dikarenakan meningkatnya pembangunan hotel dan apartemen sehingga air sumur wargapun banyak yang kering. Menurut Nila Ardhanie, ada lima kecamatan di Yogyakarta yang mulai krisis air salah satunya adalah kecamatan Gondokusuman karena wilayah ini merupakan wilayah padat penduduk dan banyak hotel.⁴ Geolog Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Teguh Eko Paripurno, mengatakan bahwa permukaan air tanah di Yogyakarta dan Sleman terus menurun 20-35 cm setiap tahun, sehingga warga mulai kesulitan mendapatkan air tanah.⁵

Kebutuhan manusia terhadap air minum yang aman dan sehat semakin meningkat maka air minum isi ulang dijadikan sebagai alternatif memperoleh air yang aman dan sehat dengan cara yang cepat tanpa perlu memasak terlebih

³ <https://www.bps.go.id>, akses 27 Mei 2017.

⁴ Muh Syaifullah, “Lima Kecamatan di Kota Yogyakarta Krisis Air”, <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/15/058796201/lima-kecamatan-di-kota-yogyakarta-krisis-air>, akses 27 Mei 2017.

⁵ *Ibid.*

dahulu (cara tradisional). Banyak masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut dengan mendirikan usaha yang bergerak di bidang industri air minum isi ulang. Pada hakikatnya, air merupakan harta mubah, yaitu suatu yang pada asalnya bukan milik seseorang dan tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kemampuan menjadi miliknya secara sempurna.⁶ Untuk itu dalam masalah ekonomi, air bukan lagi sebagai barang bebas.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Adapun yang menjadi prinsip dasar dalam perdagangan adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga telah ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar dan menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis.⁷ Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat. Hukum Islam telah mengatur tentang jual beli, sebagaimana yang telah tercantum dalam ayat al-Quran, yaitu:

٨... حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَ حَرَمَ الرَّبْوَا

Hukum jual beli, menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam jual beli, di antaranya kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, demi menjaga i'tikad baik dalam transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan tidak adanya penipuan.

⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 39.

⁷ Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

⁸ Al-Baqarah (2):275.

Daerah perkotaan maupun daerah pedesaan telah banyak bermunculan industri air minum isi ulang. Salah satunya di Sapan, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman. Wilayah ini merupakan wilayah yang mengalami penurunan air tanah sehingga mengakibatkan krisis air bersih karena banyak berdirinya bangunan besar seperti mall, hotel dan apartemen⁹ dan bertepatan berada di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga. Oleh sebab itu, masyarakat banyak menggunakan air minum isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat tiga buah industri air minum isi ulang di wilayah ini, tetapi yang menjadi objek penelitian ini hanya dua industri, yaitu Depot A dan Depot B. Sebagian besar konsumennya terdiri dari mahasiswa dan rumah tangga, bahkan pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli minuman dan makanan. Harga yang relatif murah dan terjangkau, yaitu berkisar antara Rp 5.000 - Rp 7.000 per galon, menjadi salah satu daya tarik konsumen dalam memilih menggunakan air minum isi ulang. Tidak hanya harga, layanan dan promosi yang ditawarkan juga menjadi daya tarik. Seperti, layanan jasa antar jemput galon air minum isi ulang tempat kos, rumah maupun warung makanan dan minuman serta pemberian bonus pada setiap pembelian beberapa galon air minum isi ulang.

Air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Sanitasi depot air minum memang tidak dapat ditentukan, dalam beberapa laporan sering ditemukan bakteri patogen pada air minum dan menyebabkan *waterborne disease* terdiri dari *vibrio cholera*, *salmonella typhi*,

⁹ <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/15/058796201>, akses 27 Mei 2017.

dan *coliform*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan air adalah media yang baik sebagai tempat bersarangnya bibit penyakit. Salah satu penyebab kontaminasi bakteri pada air minum bisa disebabkan oleh kontaminasi peralatan dan pemeliharaan peralatan pengolahan.¹⁰ Selain oleh kualitas peralatannya, tergantung ketelitian dan kedisiplinan pelaku usaha yang mengoperasikan alatnya tersebut dengan mengutamakan kebersihan dan kesehatan. Apabila tidak memperhatikan kebersihan dan kesehatan maka dikhawatirkan dapat mencemari hasil olahan air tersebut.

Mengingat air minum isi ulang yang dijual rawan pencemaran, konsumen perlu mewaspadai kualitas air minum yang dibelinya sehingga pelaku usaha air minum isi ulang diharuskan untuk melakukan pengecekan alat dan air secara berkala serta mendapatkan pengawasan eksternal secara rutin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Banyaknya kebutuhan air minum isi ulang tidak menjadi jaminan kualitas barang tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan, ada air minum yang tidak layak jual karena air menjadi keruh dan timbul bau tak sedap yang menyebabkan dampak tidak baik bagi kesehatan konsumen karena dapat mengakibatkan rasa sakit di perut, diare dan mual-mual serta muntah setelah mengkonsumsinya. Pelaku usaha air minum isi ulang juga ada yang melakukan pemalsuan terhadap air minum kemasan, seperti kasus di Bantul, pada bulan Agustus 2016, ada pihak pelaku usaha yang melakukan pemalsuan air minum isi ulang salah satu merek ternama. Hal ini dilakukan karena pelaku

¹⁰ Manuel Deddy Oke Marpaung dan Bowo Djoko Marsono, Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukolilo Surabaya ditinjau dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat, *Jurnal*, Vol. 2, No. 2, (2013), ISSN: 2337-3539.

usaha memperoleh omset puluhan juta setiap bulannya. Air minum isi ulang tersebut memiliki rasa berbeda dan bentuk kemasan yang berbeda. Air yang dimasukkan ke dalam galon merupakan air sumur langsung yang tidak diolah terlebih dahulu. Hal tersebut jelas sudah melanggar Undang-undang perlindungan konsumen.¹¹

Hukum perjanjian yang seharusnya dapat diasumsikan berlaku seimbang dalam kenyataannya terkadang sulit untuk disamakan karena posisi tawar konsumen biasanya selalu lebih rendah sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah dari pada pelaku usaha. Pelaku usaha menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sering merugikan konsumen. Seperti tidak adanya informasi higienitas air pada depot air minum. Untuk itu, hak-hak konsumen sering terabaikan, padahal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c) disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan hal tersebut. Pasal 7 huruf (b) menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pelaku usaha harus mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan uji laboratorium tentang kualitas air minum dari Dinas Kesehatan, termasuk mencantumkan surat izin

¹¹ <http://www.tribratanewsjogja.com/sat-reskrim-polres-bantul-bongkar-pemalsuan-air-minum.html>

usaha. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 7, bahwasannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen. Agar konsumen mengetahui secara pasti kapan terakhir air minum tersebut dilakukan pengecekan sesuai dengan persyaratan kualitas air minum sehingga konsumen dapat secara pasti mengetahui kapan depot tersebut didirikan. Hal ini untuk menghindari permasalahan dan dampak negatif dari pelaku usaha terhadap konsumen setelah mengkonsumsi air minum isi ulang. Dalam hal ini, bertujuan untuk menjamin air minum sudah aman dan sehat untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Permenkes nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan *the due care theory* dijelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa.¹² Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air minum isi ulang yang dijualnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pelaku usaha juga harus mempunyai sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, serta meningkatkan kualitas barang

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 62.

untuk menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Konsumen cenderung memilih air minum isi ulang karena dengan alasan berbagai macam kesibukan sehingga mereka tidak bisa untuk memasak, menyaring, atau menjernihkan air sendiri. Air minum isi ulang dijadikan alternatif air minum yang praktis dan efisien untuk dikonsumsi, tanpa tau label tentang air minum isi ulang pada depot air minum. Konsumen tetap mempercayakan semuanya kepada para pelaku usaha air minum isi ulang, dengan alasan menghemat waktu dan biaya. Akan tetapi, dibalik harga yang murah tidak menjamin bahwasanya air tersebut memiliki kualitas yang terjamin khususnya dari segi aspek-aspek kesehatan. Masih banyak konsumen air minum isi ulang yang belum mengetahui secara jelas mengenai kandungan airnya, padahal air tersebut bisa saja mengandung bakteri dan zat-zat kimia berbahaya lainnya yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

Ketidakjelasan informasi mengenai air minum isi ulang, cukup meresahkan masyarakat. Hal ini harus lebih dicermati oleh konsumen air minum isi ulang guna untuk mencegah ancaman gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh air minum tersebut. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas, sebelum mengkonsumsi air minum isi ulang, konsumen harus mengetahui label tentang air minum isi ulang tersebut untuk memastikan kelayakan air minum sudah sesuai dengan standar mutu untuk air minum, agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu adanya penelitian tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha air minum isi ulang tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum bila ditinjau dari sosiologi hukum Islam, sehingga judul penelitian ini adalah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapan, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun menemukan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli air minum isi ulang tanpa mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum?
2. Faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan adanya pokok masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian:

- a. Menjelaskan praktik jual beli air minum isi ulang tanpa mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum.
 - b. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha air minum isi ulang tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum, bila ditinjau dari sosiologi hukum Islam.
2. Kegunaan penelitian:
- a. Diharapkan memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat, bahwa dalam melakukan kegiatan berbisnis harus memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan, serta harus memperhatikan aspek-aspek muamalat.
 - b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan untuk menjadi bahan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai muamalat, khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli air minum isi ulang.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, sudah banyak penelitian tentang air minum isi ulang terutama mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan air minum isi ulang. Namun, belum ada yang melakukan penelitian mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam praktik jual beli air minum isi ulang (studi pada industri usaha depot A dan depot B di Sapan, Demangan, Gondokusuman,

Yogyakarta). Berikut terdapat beberapa penelitian yang memiliki substansi yang sama dengan tulisan ini:

Hasil penelitian Adiyoso A, membahas persyaratan kualitas air yang aman diminum, yaitu persyaratan bakteriologis seperti jasad renik patogen seperti bakteri, virus, kapang dan jamur yang membahayakan kesehatan. Kimiawi berupa bahan organik dan anorganik yang mungkin terlarut ke dalam air minum, faktor fisik berupa kondisi alam seperti cuaca, suhu dan benturan.¹³

Hasil penelitian Dwi Eko Waluyo, Dewi Agustini Santoso dan Andika Rozi Ali Kurniawan, membahas mengenai pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan promosi mempunyai nilai yang positif dan signifikan terhadap perilaku konsumen dalam pembelian air minum isi ulang.¹⁴

Hasil penelitian Sasnelwati, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam membeli air minum isi ulang di Kota Padang. Bahwasannya harga pada air minum isi ulang saat ini sangat bersaing di antara pemilik depot air minum, sehingga memungkinkan terjadinya persaingan harga untuk mendapatkan konsumen dalam membeli air minum isi ulang khususnya Kota Padang. Depot umumnya melayani kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan harga yang relatif terjangkau. Air minum yang dihasilkan depot selain *higienis* juga praktis dapat diminum langsung tanpa harus dimasak terlebih dahulu, apabila dibandingkan dengan sumber mata air tanah yang harus dimasak terlebih dahulu. Kualitas dari air minum isi ulang dengan mata air tanah yang pada umum nya sangat berbeda. Kalau air minum isi ulang langsung diambil dari mata air pegunungan dapat langsung diminum, sedangkan mata air tanah air nya direbus terlebih dahulu sebelum di minum.¹⁵

¹³ Adiyoso A, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, *Tesis*, Fakultas Hukum jenderal Soedirman Purwokerto, 2013.

¹⁴ Dwi Eko Waluyo, dkk, Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian Air Minum Isi Ulang, *Jurnal*, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Dian Nuswantoro, Vol. 5 No 1 Mei 2011.

¹⁵ Sasnelwati, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam membeli Air Minum Isi Ulang di Depot Kota Padang. *Jurnal EKOBISTEK*, Fakultas Ekonomi, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016, hal 94-106, ISSN: 2301-5268

E. Kerangka Teoritik

Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial dan harga diri, serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri yang pada semuanya terdapat nilai-nilai etika.¹⁶ Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman baru atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.¹⁷

Masyarakat berkewajiban untuk mengetahui jual beli yang sah dan tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar mu'amalat dapat berjalan dengan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁸ Islam juga telah menjelaskan bahwasanya jual beli harus dilaksanakan secara sukarela dan terhindar harta yang bathil, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنَّمَا تَكُونُ تِجَارَةُ عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Jual beli dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat. Adapun prinsip-prinsip muamalat yang tidak boleh ditinggalkan dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁶ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Ma'arif, 1988), hlm. 12.

¹⁹ An-Nisa'(4) : 29

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan diri dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi hak konsumen. Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:²¹

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 14.

²¹ Pasal 7.

Bab IV Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 8, menyebutkan bahwa:

1. Bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang meliputi:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:²²

1. The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk baik barang maupun jasa terhadap konsumen. Didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku usaha tidak berada dalam posisi yang sejajar (kedudukan yang sama). Kepentingan konsumen dalam kondisi ini secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku usaha atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan para pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan mereka beli.

²² Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasido, 2000), hlm. 61.

Oleh karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang khusus untuk menjamin kepentingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku usaha atau penjual yang tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya.

2. *Let the buyer beware/caveat emptor*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sangketa bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Untuk itu, konsumen harus lebih hati-hati dalam memilih barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Ketidakmampuan terhadap keterbatasan pengetahuan konsumen, diakibatkan adanya ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga akan berpengaruh kepada perilaku konsumen.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya, sejauh mana

hukum tersebut mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah sosial terhadap pembentukan hukum.²³ Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jadi, perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan jika terjadi perubahan dalam masyarakat maka akan terjadi perubahan hukum.²⁴ Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²⁵ Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengalaman agama masyarakat
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik yang demikian itu terjadi, penyebabnya, faktor apa yang mempengaruhinya dan sebagainya.²⁶

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), hlm. 1.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 17.

²⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), hlm. 1.

²⁶ OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 38.

masyarakat dalam mewujudkan: deskripsi, penjelasan, pengungkapan dan prediksi.²⁷

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek hukum.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik hukum di dalam kehidupan sosial itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakang dan sebagainya. Sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapnya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu motif-motif tingkah laku seseorang.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian hukum, tingkah laku yang menaati hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain.

Oleh karena itu, tujuan hukum adalah menciptakan keadilan maka masyarakat diharapkan untuk menaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum yang ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan memerlukan kesadaran bagi setiap individu sehingga perilakunya akan berdampak positif. Menurut Soerjono Soekanto, bahwasanya derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:²⁸ Pengetahuan tentang peraturan, pemahaman hukum dan pola perilaku hukum.

²⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8-9.

²⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Malang, UMM Press, 2009), hlm. 35.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian langsung secara rinci pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan mengelola data yang diperoleh di lapangan yang disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada pada industri air minum isi ulang, yaitu depot A dan depot B, kemudian memberi analisis dari perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan sosiologis hukum Islam. Pendekatan yuridis dilakukan dengan pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan kepada Undang-undang perlindungan konsumen, serta sosiologi hukum Islam dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah dengan cara melihat keadaan industri air minum isi ulang. Populasi penelitian yaitu industri air minum isi ulang yang ada di Sapen, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, wilayah kampus UIN Sunan Kalijaga. Sampelnya, yaitu depot A dan depot B, serta konsumen dari kedua depot tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan pada depot air minum A dan depot B yang berada di Sapen, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman.

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu bertanya langsung kepada responden tentang produk air minum isi ulang yang tidak memiliki informasi label pada depot air minum isi ulang. Wawancara dilakukan kepada konsumen dan kepada dua pelaku usaha depot air minum disekitar lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif, yaitu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum, dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan teori-teori tentang jual beli, perlindungan konsumen dan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan, mencakup mengenai gambaran umum depot air minum, serta praktik jual beli air minum isi ulang tanpa informasi label pada depot air minum.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan mengenai analisis praktik jual beli air minum isi ulang tanpa informasi label tentang air minum isi ulang pada depot air minum, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mencantumkan label air minum isi ulang pada depot air minum.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual air minum isi ulang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Akan tetapi, di depot air minum tidak mencantumkan label tentang air minum isi ulang sehingga melanggar hak-hak konsumen karena konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai suatu barang yang dikonsumsi.
2. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mencantumkan label air minum isi ulang pada depot air minum karena kesadaran hukum dalam pelaksanaan jual beli air minum isi ulang masih kurang, penyebabnya:
 - a. Ketidaktahanan dan kurangnya pemahaman pelaku usaha depot air minum tentang aturan persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 651/MPP/kep/10/2004, persyaratan kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, aturan tentang higiene sanitasi depot air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014.

- b. Para pelaku usaha depot air minum terkendala oleh biaya.

B. Saran

Adapun saran yang ditujukan, yaitu:

1. Hendaklah pelaku usaha dan konsumen mempelajari hukum-hukum dalam jual beli air minum isi ulang agar tidak melanggar ketentuan hukum positif dan hukum Islam sehingga jual beli yang dilaksanakan dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.
2. Pelaku usaha seharusnya sudah memiliki galon khusus dengan merek dan label sendiri sehingga memberikan kenyamanan, keamanan serta keselamatan kepada konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.
3. Para pelaku usaha membuat paguyuban pelaku usaha air minum isi ulang di Yogyakarta sehingga dapat saling membantu, bekerja sama dan mendukung bagi para pelaku usaha yang belum sesuai dengan standar teknis depot air minum dan perdagangannya.
4. Diharapkan tanggal pembuatan produk dan tanggal kadaluwarsa air minum isi ulang dicantumkan pada label.
5. Pembeli seharusnya teliti dan cerdas dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa sehingga kerugian-kerugian yang akan terjadi dapat terhindari.
6. Pemerintah juga harus turut serta dalam membantu pelaku usaha untuk melakukan pengecekan kualitas air minum, dengan melakukan pengawasan secara langsung dan berkala pada tiap-tiap depot air

minum, serta memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang belum melakukan izin usaha. Lalu melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum serta sosialisasi-sosialisasi hukum terkait hal di atas dan mengajak para pelaku usaha untuk menggunakan galon khusus dengan merek dan label sendiri.

7. Hendaklah para tokoh masyarakat, agar memberikan informasi mengenai keagamaan, tidak hanya menyangkut ibadah tetapi juga menyangkut bagaimana cara bermuamalah sehingga jual beli yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan Sunnah.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN:

Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 651/Mpp /Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

FIQH:

Abdullah M. Amin, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: IAIN Suka Press, 2003.

Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Manan Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalat*, cet. ke-2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Wardiono Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak Dua, 2014.

LAIN-LAIN:

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arieyanto Ragyl dan Wahyu Ario Pratomo, Analisa Permintaan Air Minum Isi Ulang Reverse Osmosis (RO) di Kota Medan (Studi Kasus: Kecamatan MedanKotaBelawan),<http://3A%2Fjurnal.usu.ac.id%2Findex.php%2Fedk%2Farticle%2Fdownload%2F11636%2F4994&usg=AFQjCNEUrAJQLV>. *Jurnal*, akses 1 Februari 2017, 11:00.

Astuti Dian Wuri, dkk, Gambaran Kadar Besi (Fe) Pada Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan “Samodra Ilmu”*, Vol.06 No. 02, Juli 2015.

Barakatullah Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Deddy Oke Marpaung Manuel dan Bowo Djoko Marsono, *Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Sukolilo Surabaya Ditinjau dari Perilaku dan Pemeliharaan Alat*, Vol. 2, No. 2, (2013), ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).

Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya, 1999.

Noor Juliasnsyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sasnelwati, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen dalam membeli Air Minum Isi Ulang di Depot Kota Padang*. Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016, hal 94-106, ISSN: 2301-5268.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.

Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto Soejono, *Kamus Sosiologi*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-2, Jakarta: LP3ES, t.t.

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII PRESS, 2003.

Waluyo Dwi Eko, dkk, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Pembelian Air Minum Isi Ulang*, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Dian Nuswantoro.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	1	1	Dialah yang telah menurunkan air (hujan)dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu.
2	3	8	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
3	13	20	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu

BAB II			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	22	32	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	22	33	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu
3	22	34	Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Sudirman Tebba

Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 31 Januari 1959. Meraih gelar sarjana dari IAIN Hidayatullah Jakarta Tahun 1984. Peserta dalam International Institute of the Thought and Civilazion, Kuala Lumpur, Malaysia(1992) dan peserta Distance Learning Institute, Jakarta (2000). Riwayat pekerjaannya dimulai dengan menjadi reporter harian kompas (1983-1990), Wakil Redaktur Pelaksana Harian Pelita (1990-1992) dan Litbang Pemberitaan di ANTV(1993)

2. Imam Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu'man ibn Sabit al-Taimi, Beliau lahir pada tahun 80 H/699M di Kuffah dan wafat tahun 150H/767M di Bagdad, beliau hidup dinasti sebagaimana imam Malik yaitu 52 tahun di zaman Bani Ummayah dan 18 tahun di zaman Bani Abasiyah. Diantara murid-murid imam Abu Hanifah adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn al-Hasan al-Anshari al-Kufi(133-182H/731-798M) dan Muhammad Ibn al-Hasanal-Syabani (132-189H/749-804M).

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Pelaku Usaha

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan air minum isi ulang?
2. Siapa saja konsumen anda?
3. Darimana anda mendapatkan air baku?
4. Bagaimana proses pengolahan air baku menjadi air mineral dan bagaimana cara anda menjualnya kemasyarakatan?
5. Bagaimana perawatan alat-alat air minum isi ulang?
6. Apakah pernah pihak Pemerintah Daerah mengecek langsung secara berkala?
7. Beberapa bulan sekali anda memeriksakan air minum isi ulang ke laboratorium Dinas Kesehatan?
8. Kapan terakhir kali pengecekan dilakukan?
9. Apakah anda tau tentang standar air minum layak konsumsi?
10. Apakah anda memiliki sertifikat higienis?
11. Apakah anda sudah mempunyai ijin usaha mendirikan usaha depot air minum isi ulang?
12. Apa alasan anda tidak memberikan informasi mengenai identitas kandungan air minum pada galon isi ulang?
13. Bagaimana usaha anda dalam memberikan keyakinan atau perlindungan bagi konsumen pelayanan yang sudah diberikan?
14. Apakah pernah konsumen komplain mengenai air minum isi ulang yang tidak memiliki informasi mengenai identitas kandungan air? Jika Pernah, bagaimana tanggapan anda?

B. Pihak Konsumen

1. Apakah anda menggunakan air minum isi ulang?
2. Apakah air minum isi ulang ini anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang lainnya?
3. Faktor apa yang membuat anda lebih memilih air minum isi ulang?
4. Apakah ada yang merekomendasikan anda untuk memilih air minum isi ulang?
5. Dimana biasanya anda membeli air minum isi ulang?
6. Apakah anda hanya menggunakan dari satu depot atau selalu berganti depot? Jika iya, apa alasannya, dan jika tidak, apa alasannya?
7. Apakah anda yakin dengan kualitas air minum isi ulang yang anda konsumsi?
8. Apakah ada perbedaan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang, AMDK, serta air minum yang dimasak sendiri?
9. Apakah anda pernah berpikiran bahwa air minum isi ulang yang anda konsumsi dapat menimbulkan beberapa penyakit?
10. Apakah selama ini ada yang memberikan informasi tentang air minum isi ulang yang layak dikonsumsi?
11. Apa pertimbangan anda ketika membeli air minum isi ulang?
12. Apakah ada hubungannya harga dengan kualitas air?
13. Apakah anda pernah menanyakan kualitas air kepada penjual?
14. Apakah anda pernah memperhatikan bahwasannya air minum yang anda gunakan tidak memiliki informasi mengenai identitas kandungan air minum? (lalu bagaimana sikap anda)?
15. Apakah promosi mempengaruhi keputusan anda dalam memilih air minum isi ulang? (harga, layanan, bonus)
16. Selama memakai air minum isi ulang adakah keluhan yang anda rasakan?
17. Setelah mendapatkan keluhan, tindakan apa yang anda lakukan?
Apakah masih menggunakan air minum isi ulang tersebut?

BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Pertama **Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha** **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

LAMPIRAN VI

PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

Untuk menjadi air yang berkualitas, maka setiap air minum harus memenuhi parameter wajib sebagai berikut:¹

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Coli	Jumlah per 100 ml sampel	0
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	0
	b. Kimia an-organik		
	1) Arsen	mg/1	0,01
	2) Fluorida	mg/1	1,5
	3) Total Kromium	mg/1	0,05
	4) Kadmium	mg/1	0,003
	5) Nitrit, (Sebagai N0 ₂ ⁻)	mg/1	3
	6) Nitrat, (Sebagai N0 ₃ ⁻)	mg/1	50
	7) Sianida	mg/1	0,07
	8) Selenium	mg/1	0,01
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a. Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total zat padat terlarut (TDS)	Mg/1	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu	0C	Suhu udara ±3
	b. Parameter Kimiaawi		
	1) Aluminium	mg/1	0,2
	2) Besi	mg/1	0,3
	3) Kesadahan	mg/1	500

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

	4) Khlorida	mg/1	250
	5) Mangan	mg/1	0,4
	6) pH	mg/1	6,5-8,5
	7) Seng	mg/1	3
	8) Sulfat	mg/1	250
	9) Tembaga	mg/1	2
	10) Amonia	mg/1	1,5





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-JP/Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

03 Maret 2017

Kepada: DP ,
 Yth. Pemilik

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Aneste Rahmadanita	13380033	Hukum Ekonomi Syar'iah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Sapan, Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

**KECENDERUNGKONSUMEN MEMILIH AIR MINUM ISI ULANG
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8
TAHUN 1999 DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : BJSR /Un.02/DS.1/PN.00/3 /2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

03 Maret 2017

Kepada:
Yth. Pemilik DPF
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
2.	Aneste Rahmadanita	13380033	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di _____ guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

**KECENDERUNG KONSUMEN MEMILIH AIR MINUM ISI ULANG
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8
TAHUN 1999 DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Aneste Rahmadanita
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 27 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Jalan Hayatimahim, RT 31, RW 13, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Belitung, Bangka Belitung.
6. Alamat di Yogyakarta : Sapan, GK 1/636. RT 24, RW 07 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta
7. Contact Person : Email: anesterahmadanita27@gmail.com
Handphone: 081949128850
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Indra Jauhari
 - b. Ibu : Erni Yumeiri
9. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Partikelir
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - 2002-2003 : TK Perwanida
 - 2003-2008 : SD Negeri 11 Tanjungpandan
 - 2008-2010 : SMP Negeri 3 Tanjungpandan
 - 2010-2013 : SMA Negeri 1 Tanjungpandan
 - 2013- 2017 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta